

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Seringkali makna kekuasaan dalam perkawinan disalah artikan. Perkawinan dijadikan suami sebagai legitimasi formal kekuasaannya terhadap perempuan. Perempuan (isteri) dianggap sebagai milik suami yang harus tunduk dan menerima apapun bentuk perlakuan suami sebagai kepala rumah tangga¹. Kekuasaan laki-laki (suami) juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan suami dalam menasehati atau mendidik isteri yang salah, meskipun disertai dengan kekerasan. Karena sifatnya otonom, laki-laki berhak melakukan apa yang dia kehendaki dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar.

Pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah masing-masing harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, yang antara satu dengan lainnya tidak ada

¹ Sri SuhandjatiSukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta : Gama Media, 2004, Hlm. 31

perbedaan. Oleh karena itu, konsep pernikahan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.²

Bersatunya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan tentunya menimbulkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi satu sama lain. Diantaranya, hak suami dalam mendidik isteri. Salah satu ayat yang di gunakan sebagai landasan yuridis seorang laki-laki (suami) mempunyai kekuasaan terhadap wanita (isteri) adalah surat An – Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:



Artinya : kaum laki – laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki - laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki - laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganah kamu mencari – cari

² Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Alqur'an melalui pendekatan ilmu tafsir)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, Hlm. 65

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

Dilingkungan hukum di Indonesia, kekerasan seorang suami tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, sebaliknya kekuasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meskipun bertujuan untuk membenarkan perilaku isteri yang salah. Hal ini sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 yang berbunyi :

kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan (isteri) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga di atas menyebutkan di antara jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian atau tidak dan setiap perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)³

Pasal 44 ayat (4) di atas menegaskan bahwa setiap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut tidak diberikan kejelasan batasan (lingkup) kekerasan rumah tangga yang dapat dibebaskan dari tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup keluarga meskipun untuk tujuan kebaikan tetap saja dianggap sebagai tindak pidana.

Ketentuan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam. Suami dalam konteks hukum Islam memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur isterinya meskipun dengan tindak kekerasan demi menjaga kebaikan perilaku isterinya. Namun demikian, bukan berarti Islam memberikan kebebasan kepada suami untuk melakukan kekerasan kepada isteri terkait dengan perbaikan perilaku isteri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam kisah Nabi Ayyub a.s saat melakukan hukuman (*ta'zir*) kepada isterinya.

Berdasarkan pemaparan di atas sangat jelas sekali letak perbedaan ketentuan antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia tentang kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian

³ Yang dimaksud pada ayat I adalah perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

tentang sudut pandang hukum pidana Islam tentang ketentuan hukum pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Agar dalam penulisan skripsi ini lebih fokus maka penulis hanya membatasi permasalahan pada kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah sanksi pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 menurut hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004
 - b. Untuk mengetahuisanksi pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004
2. Manfaat Penelitian

- a. Berguna sebagai pengembangan pemikiran dalam Hukum Pidana positif khususnya masalah kekerasan dalam rumah tangga
- b. Memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi pendalaman kajian hukum pidana positif Indonesia dan khasanah intelektual Islam khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa telaah pustaka, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas persoalan diatas yang penulis jadikan sebagai penemuan sebelumnya, diantaranya adalah :

Skripsi Arfan Affandi mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT)*". dalam skripsi ini penulis menyimpulkan, kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (penganiayaan) secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Cara penyelesaian

kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemulihan Korban, dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (SighatTa'liqTalaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu'). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga

diharapkan nantinya akan membuat kinerja Pemerintah Indonesia semakin optimal dan efektif dalam mengatasi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi praktis penelitian ini adalah adanya penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi teoritis dan praktis ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar cita-cita Pemerintah Indonesia menghapus tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga dapat segera terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Skripsi Akhmad Andi Syafii Noor mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual*". Dalam skripsi ini penulis membahas bahwa kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis. Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir

masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara tekstual. Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2003, yaitu : "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut". Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang isteri tidak dapat menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari. Kesimpulannya pasal 8 Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam

melayani hubungan seksual, akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan seksual. Justru Undang undangpenghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengkonter pandangan yang menempatkan istri sebagai pelayan sex atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki kontrol atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

Skripsi diatas yang pertama masih secara umum membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, di mana di dalamnya hanya membahas tentang macam-macam kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri. Maka dari itu penulis merasa perlu membahas kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri agar lebih menambah wawasan para pembaca.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴ Penelitian ilmiah yang dimaksud bukan hanya meliputi kegiatan mengumpulkan, mencari bukti, informasi, data, dan berfikir saja tetapi juga kegiatan menulis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Jenis penelitian

⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, Hlm. 1

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat Deskriptif. Yaitu, sebuah metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung sekarang yang kemudiandisusun, dijelaskan, dianalisis dan disimpulkan⁵. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dokumen. Yaitu meliputi pengumpulan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis.⁶Pemilihan pendekatan ini dikarenakan obyek penelitian ini berhubungan dengan ketentuan hukum perundang-undangan. Sehingga diharapkan akan dapat pembahasan hukum yang ideal karena pada dasarnya pendekatan yuridis merupakan pendekatan penelitian yang ditujukan untuk menelaah secara mendalam perihal tata aturan hukum dan perundang-undangan.

2. Sumber data

⁵AlimuddinTuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993, Hlm. 71

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1997, Hlm. 42

Di dalam penelitian sumber data yang diperoleh terdiri dari dua sumber, diantaranya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang menjadi sumber utama bagi penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu segala sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab fiqh, ensiklopedia, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dokumentasi. Studi dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, khusus untuk bidang hukum penelitian dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data yang meliputi bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Teknik dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis),

karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁷Penelitian ini menggunakan penelitian dokumen karena data pokok yang digunakan adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Analisis data

Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang di bahas dalam skripsi ini dan tersusun rapi serta terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEPSI HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA

⁷Aminudindan H. ZainalAsikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2006, Hlm. 68

Dalam bab ini akan di diskusikan tentang Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan, Ketentuan Pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III DESKRIPSI PASAL 44 AYAT (4) TENTANG KETENTUAN PIDANA KEKERASAN FISIK SUAMI KEPADA ISTERI DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA

Bab ini membahas tentang tentangsejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat 4 tentang ketentuan pidana kekerasan fisik suami terhadap isteri.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPPASAL 44 AYAT 4 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab IV ini berisi analisis hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan fisik suami kepada isteri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, analisis hukum Islam tentang sanksitindak pidana kekerasan fisik suami kepada isteri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4)

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.